

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Ringkas Kabupaten Indragiri Hulu

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah, provinsi, dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Salah satu kabupaten di Indonesia adalah kabupaten Indragiri, kalau dilihat dari sejarah kabupaten Indragiri mengalami perubahan pemerintahan dari priode ke priode, seperti priode sebelum penjajahan kolonial belanda (sebelum tahun 1945).

Zaman sebelum VOC Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota rangat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh. Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan sedangkan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

Setelah VOC pada waktu itu, daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari :

1. Order Afdeling/ District Rengat.
2. Order Afdeling/ District Tembilahan
3. Order Afdeling/ District Teluk Kuantan

Order Afdeling ini dipakai oleh seorang District Hoofd. Masing-masing District dibagi dalam 4 Order District Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahan daerah maka sultan mengangkat beberapa AMIR yang sekarang berubah menjadi Camat yaitu :

1. Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Order District Pasir Penyau
2. Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat.
3. Amir yang berkedudukan di sungai salak untuk Order District Tempuling.
4. Amir yang berkedudukan di Tembilahan
5. Amir yang berkedudukan di Kateman.

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan dimana daerah ini tidak berada dibawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh seorang Citroleor yang berkedudukan di Teluk Kuantan dan Kuantan merupakan daerah otonom sendiri yang disebut dengan Kuantan Districition, (kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat).

Priode selanjutnya yaitu zaman pemerintahan Jepang, dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dengan didudukinya Indonesia maka

beralih kekuasaan pemerintahan Jepang. Indragiri pada waktu itu berada dibawah kekuasaan Jepang, Pengusaannya pada waktu itu disebut Bunshiho (bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (Fatih) karena perpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka didaerah-daerah dibentuk pula lembaga Ketata Negaraan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat :

1. Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
2. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat kepada aparat daerah.
3. Mengikutsertakan Organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 maka timbullah didua kewedanan tersebut yaitu kewedanan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR RI pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948

nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1952 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dibentuknya Provinsi Riau dengan Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan, sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :

- a. Kec. Rengat Ibukota Rengat
- b. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
- c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kec. Peranap ibukota Peranap
- e. Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah
- f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
- g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi
- h. Kec. Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yan berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina

6. Kec. Pasir Peny, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
9. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala cenaku, ibukota kuala cenaku

2. Luas dan Letak Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : - 0°15' Lintang Utara, - 1°5' Lintang Selatan, - 101°10' Bujur Timur, - 102°48' Bujur Timur

Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara denga kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)
- Sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Ibukota kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota Kecamatan Batang Peranap dengan jarak 96 km, sedangkan jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Rengat yaitu 0 km.

Suhu dan kelembapan udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara maksimum pada tahun 2017 yaitu 33,4°C, sedangkan suhu minimum berkisar pada 21,9°C. Kelembapan udara maksimum cukup tinggi yaitu 98%, sedangkan kelembapan udara minimum berkisar pada 51%, dengan rata-rata kelembapan udara 83%.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan ortografi dan perputaran/pertemuan arus udara, oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan stasiun pengamat. Curah hujan tertinggi ada tahun 2017 sebesar 463,3 mm, Sedangkan curah hujan terendah adalah 56,3 mm.

3. Monografi

a. Penduduk

Piramida penduduk Indragiri Hulu 2017 menggambarkan komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif di Indragiri Hulu pada tahun 2017 relatif sama dengan penduduk usia produktif pada 2016 yaitu sekitar 66,19 persen. Persentase penduduk usia produktif ini harus menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indragiri Hulu.

Jumlah penduduk Indragiri Hulu mencapai 425.897 jiwa pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,16 persen. Wilayah Indragiri Hulu dengan luas sekitar 8.198,26 km², setiap km ditempati penduduk sebanyak 49 jiwa pada tahun 2017.

Jumlah penduduk laki-laki di Indragiri Hulu secara umum lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki 218.496 jiwa (51,30%) perempuan 207.401 jiwa (48,70%). Pada tahun 2017, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

b. Tenaga Kerja

Usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai angkatan kerja bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional, jumlah angkatan kerja di Indragiri Hulu pada 2017 adalah 175.056 jiwa. Dari angkatan kerja ini, tercatat tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 63,04 persen. Orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja termasuk dalam kategori penganggur terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hulu pada 2017 tercatat 3,97%. Jika dilihat menurut lapangan usaha utama, penduduk bekerja di Indragiri Hulu didominasi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 56,5 persen. TPT Indragiri Hulu dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dan berada di bawah angka provinsi Riau. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Indragiri Hulu lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau, namun tetap perlu koordinasi pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya menciptakan lapangan kerja serta

memaksimalkan segala sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial di Indragiri Hulu.

c. Pendidikan

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan banyaknya guru. Pada jenjang pendidikan SD dan SMP untuk tahun ajaran 2016/2017 seorang guru rata-rata mengajar 12 murid, sedangkan di SMU dan SMK beban seorang guru mengajar 10 murid. Daya tampung kelas terhadap banyaknya murid haruslah seimbang agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Kemampuan daya tampung kelas untuk jenjang pendidikan SD di Indragiri Hulu mencapai 24 murid. Pada jenjang pendidikan SMP, SMU, dan SMK daya tampung ruang kelas masing-masing mencapai 33, 30, dan 33 murid per kelas. Angka Harapan Lama sekolah Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 angka harapan lama sekolah sebesar 11,51 tahun, artinya harapan penduduk berumur 7 tahun ke atas untuk menjalani pendidikan sampai 12 tahun atau sampai kelas 3 SMA.

Selain itu, pendidikan masih menjadi barang mahal bagi sebagian masyarakat. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi, menurut data dari dinas pendidikan Indragiri Hulu dalam Indragiri Hulu Dalam Angka 2018, masih terdapat pelajar yang putus sekolah pada tahun 2017. Pelajar yang putus sekolah terbanyak terdapat pada jenjang pendidikan SD yaitu sebanyak 528 pelajar. Selanjutnya, SMP 99 pelajar, SMK 69 pelajar, dan SMA 30 pelajar.

d. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat, penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih.

Sebagai rujukan penduduk untuk berobat jalan di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum 1 unit, puskesmas 18 unit, puskesmas pembantu 131 unit, posyandu 410 unit, polindes 47 unit, rumah bersalin 10 unit, dan balai pengobatan 22 unit. Tersedia pula apotik, toko obat, dan gudang farmasi.

e. Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, di samping makanan dan pakaian. Berdasarkan sifatnya tersebut, maka permintaan unit rumah akan terus terjadi dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, meningkatnya permintaan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk.

Pada tahun 2017, 56,67 persen rumah tangga di kabupaten Indragiri Hulu menempati rumah dengan jenis lantai semen, 19,81 persen berjenis lantai kayu, dan 19,7 persen berjenis lantai marmer/keramik/granit. Selain itu, sisanya

memiliki lantai dengan jenis lantai tegel (1,06%), tanah (2,59%) dan lainnya (0,17%).

Sementara itu, kondisi perumahan di Indragiri Hulu dilihat dari sumber air minum didominasi oleh sumur terlindung, sumur tak terlindung, dan mata air tak terlindung. Bagi rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas air minum, umumnya pemenuhan kebutuhan air minum diperoleh dengan cara membeli dari pedagang air atau langsung mengambil dari sumbernya (air hujan, air sungai, mata air).

Lebih lanjut, jika dilihat menurut sumber penerangan, sebanyak 71,16 persen rumah tangga di Indragiri Hulu menggunakan listrik PLN dan 21,89 persen menggunakan listrik Non-PLN. Sedangkan rumah tangga yang lain menggunakan pelita atau petromak. Sebagian besar penduduk memiliki mesin genset, sebagai alternatif jika listrik PLN mati.

4. Pemerintahan

Untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dan adanya aspirasi dari masyarakat, maka pada tahun 2006 maka pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemekaran kelurahan Kembang Harum kecamatan Pasir Penyau menjadi kelurahan Tanjung Gading, kelurahan Sekar Mawar, kelurahan Tanah Merah, dan kelurahan Kembang Harum sendiri. Pembentukan tiga kelurahan baru ini tercatat dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 tahun 2006.

Pada periode 2012 hingga 2017, dengan 14 kecamatan, 178 desa, dan 16 kelurahan, di kabupaten Indragiri Hulu tidak terjadi pemekaran kecamatan ataupun desa dan kelurahan.

Tabel IV. Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Peranap	10	2	12
2	Batang Peranap	10	0	10
3	Seberida	10	1	11
4	Batang Cenaku	20	0	20
5	Batang Gansal	10	0	10
6	Kelayang	16	1	17
7	Rakit Kulim	19	0	19
8	Pasir Penyu	8	5	13
9	Lirik	17	0	17
10	Sungai Lala	12	0	12
11	Lubuk Batu Jaya	9	0	9
12	Rengat Barat	17	1	18
13	Rengat	10	6	16
14	Kuala Cenaku	10	0	10
	Jumlah	178	16	194

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2018

B. Kecamatan Peranap

a. Sejarah Singkat Kecamatan Peranap

Kecamatan Peranap merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu yang juga merupakan bagian dari kerajaan Indragiri, ini ditandai dengan semasa kerajaan Indragiri ada intervensi dari kerajaan Minang Kabau yang berusaha menguasai daerah Peranap dan Kuantan yang dipimpin oleh Datuk Dulubalang dari kerajaan Minang Kabau tetapi pasukan ini dapat dihancurkan oleh Laskar Indragiri dibawah pimpinan Datuk Denang Lelo, Datuk Jomangkuto dan Datuk Lelo Dirajo. Pasukan kerajaan Minang Kabau dibawah pimpinan Datuk Dubalang

dapat dikalahkan tiga beradik tadi yaitu Datuk Denang Lelo, Datuk Jomangkuto dan Datuk Lelo Dirajo.

Sebagai imbalan jasa oleh Raja Indragiri maka ketiganya diangkat dalam jabatan yang dikenal dengan Tiga Lorong yaitu Datuk Denang Lelo menjadi Penghulu di Pematang, Datuk Jomangkuto sebagai Penghulu di Baturijal Hulu dan Datuk Lelo Dirajo sebagai Penghulu di Baturijal Hilir.

Di tiga kepenghuluan inilah yang cikal bakal menjadi Kecamatan Peranap. Pada awalnya wilayah administrasi pemerintah Kecamatan Peranap dari 2 kelurahan dan 16 Desa, yaitu : 1. Kelurahan Peranap, 2. Kelurahan Baturijal Hilir, 3. Desa Pauhranap, 4. Desa Gumnati, 5. Desa Semelinang Darat, 6. Desa Semelinang Tebing, 7. Desa Pematang, 8. Desa Pesajian, 9. Desa Pundi Kayu, 10. Desa Selunak, 11. Desa Pandan Wangi, 12. Desa Serai Wangi, 13. Desa Sencano Jaya, 14. Desa Sungai Aur, 15. Desa Peladangan, 16. Desa Suka Maju, 17. Desa Pematang Benteng, 18. Desa Katipo Pura

Dan pada tahun 2003 Kecamatan Peranap dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Peranap dan Kecamatan Batang Peranap. Yang Masuk Kecamatan Peranap adalah : 1. Kelurahan Peranap, 2. Kelurahan Baturijal Hilir, 3. Desa Baturijal Hulu, 4. Desa Pauhranap, 5. Desa Gumnati, 6. Desa Semelinang Darat, 7. Desa Semelinang Tebing, 8. Desa Pandan Wangi, 9. Desa Serai Wangi, 9. Desa Katipo Pura

Sedangkan yang termasuk Kecamatan Batang Peranap adalah : 1. Desa Pematang, 2. Desa Selunak, 3. Desa Pesajian, 4. Desa Pundi Kayu, 5. Desa Sencano Jaya, 6. Desa Sungai Aur, 7. Desa Peladangan, 8. Desa Suka Maju, dan

9. Desa Pematang Benteng. Di tahun 2006 Kecamatan Peranap bertambah 2 Desa yaitu Desa Baturijal Barat pemekaran dari Desa Baturijal Hulu, Desa Setako Raya pemekaran dari Kelurahan Peranap

Dari segi pemerintahan kecamatan peranap terbagi menjadi 2 kelurahan dan desa dengan status hukum telah definitif semua. Yang berstatus kelurahan adalah Peranap dan Baturijal Hilir sementara yang lainnya masih berstatus desa. Kecamatan Peranap memiliki 39 dusun/lingkungan, 62 RW, dan 158 RT.

Kecamatan Peranap merupakan Kecamatan yang terletak paling Barat dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Secara umum keadaan topografinya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit dan ada juga yang berupa rawa. Batas Kecamatan Peranap :

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kec. Batang Peranap dan Propinsi Jambi
- Timur : Kecamatan Kelayang
- Barat : Kabupaten Kuansing

b. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Peranap pada umumnya dihuni oleh suku Melayu dan sebagai pendatang dari Sumatera Barat, Jawa dan daerah lainnya. Jumlah penduduk kecamatan peranap pada akhir tahun 2017 adalah 27.261 orang terdiri dari 13.973 laki-laki dan 13.288 perempuan yang berasal dari 6.812 rumah tangga. Rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang.

Tabel IV.2 Penduduk Kecamatan Peranap

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	13.973
2	Perempuan	13.288
	Jumlah	27.261

Sumber: Kantor Camat Peranap, 2018

c. Kondisi Sosial

Di sektor pendidikan Kecamatan Peranap memiliki 7 Taman Kanak-Kanak, 24 SD, 24 MDA, 4 SMP dan 1 MTS, 2 SMU, 1 SMK, dan 1 MA. Pada sektor kesehatan setidaknya terdapat 1 rumah bersalin, 5 puskesmas, 9 tempat praktek dokter, 16 tempat praktek bidan, dan 31 posyandu. Dengan jumlah dokter sebanyak 6 orang, 16 orang bidan, dan 42 orang dukun bayi.

Untuk tempat ibadah setidaknya tercatat ada 34 masjid dan 68 musholla yang tersebar di semua desa/kelurahan yang ada. Demikian juga dengan perkumpulan kematian dan kelompok pengajian/yasinan telah ada di semua desa/kelurahan. Kegiatan masyarakat yang lain seperti pramuka, karang taruna, PKK, majelis taklim, arisan, dan gotong-royong sudah ada di semua desa/kelurahan.

B. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Struktur Organisasi


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - c. Seksi Rumah Rehabilitasi dan Rumah Relokasi
- 4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - a. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis
 - b. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
 - c. Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu dapat dijelaskan dalam bagan struktur organisasi berikut ini:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu, 2018.

2. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi;
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (4) Kepala Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - d. Pembinaan kepegawaian;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 - f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 - h. Pengelolaan keuangan;
 - i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan perencanaan pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan, serta Kepegawaian Dinas;
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
- g. Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan;
- h. Mengkoordinasikan laporan tahunan dinas meliputi LPPD, LKPJ dan LAKIP;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan SOP dilingkungan Dinas;
- j. Menyelenggarakan Fasilitasi dan asistensi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Perumahan Rakyat

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat;
- (3) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di Bidang Perumahan Rakyat;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan Rakyat;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan Perumahan Rakyat;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - c. Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

4. Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman;
- (3) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di Bidang Kawasan Permukiman;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Kawasan Permukiman;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan Kawasan Permukiman;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kawasan Permukiman;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (4) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - a. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis
 - b. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - c. Seksi Penyelenggaraan PSU Perumahan.

a. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis

- (1) Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi operasional Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis;
 - b. Melakukan pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis;
 - c. Melaksanakan penilaian kesiapan pelaksanaan dan penyusunan usulan anggaran kegiatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis;
 - d. Melaksanakan pembinaan penyusunan program kegiatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis;
 - e. Menyusun rencana dan pelaporan kinerja tahunan pada kegiatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan audit teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pada kegiatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.

b. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

- (1) Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan, pemuktahiran dan penyajian data kawasan kumuh;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - e. Menyiapkan bahan telaahan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.

c. Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman

(1) Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang;

(2) Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan, pemuktahiran dan penyajian data Penyelenggaraan PSU Permukiman;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis Penyelenggaraan PSU Permukiman;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Penyelenggaraan PSU Permukiman;
- d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana Penyelenggaraan PSU Permukiman;
- e. Menyiapkan bahan telaahan Penyelenggaraan PSU Permukiman;
- f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Penyelenggaraan PSU Permukiman;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan Penyelenggaraan PSU Permukiman;

- h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.